



# WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MEDAN  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Medan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan Sampai Dengan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 42);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;

12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MEDAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan untuk penanaman modal sampai dengan Tahun 2025.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Medan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RUPM

### Pasal 2

Maksud penyusunan RUPM adalah memberikan arah penyelenggaraan penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah dan aspirasi masyarakat Kota Medan guna meningkatkan penanaman modal dan kesejahteraan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan RUPM adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu sampai dengan Tahun 2025 dan dalam rangka kelanjutan penanaman modal jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Medan.

## BAB III SISTEMATIKA RUPM KOTA MEDAN

### Pasal 4

Sistematika RUPM Kota Medan, disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	AZAS DAN TUJUAN
BAB III	:	VISI DAN MISI
BAB IV	:	ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
BAB V	:	PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RUPM
BAB VI	:	PELAKSANAAN

Pasal 5

RUPM Kota Medan sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini seperti mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 8 Juni 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MEDAN SAMPAI DENGAN  
TAHUN 2025

BAB I  
PENDAHULUAN

**1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (**Roadmap**) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Peta Panduan (**Roadmap**) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (**Quick wins and Low Hanging Fruits**), (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha dan Perdagangan, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala kecil, menengah dan besar, dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (**knowledge-based economy**).

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

## **1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

### **1.2.1 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan ini adalah agar tersedia dokumen RUPM yang menjadi acuan pembangunan bidang penanaman modal bagi pemangku kepentingan di Kota Medan.

### **1.2.2 Sasaran**

Adapun Sasaran yang hendak dicapai dalam Pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan adalah sebagai berikut;


1. Disusunnya RUPM Kota Medan;
2. Dimanfaatkannya RUPM Kota Medan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan;
3. Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal (RUPM Nasional-RUPM Provinsi Sumatera Utara-RUPM Kota Medan, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Pemerintah Daerah Provinsi-SKPD Pemerintah Daerah Kota Medan)

## **1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Kegiatan Pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan terdiri atas lingkup wilayah administrasi Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup wilayah perencanaan dapat dilihat pada peta 1.1.

GAMBAR 1.1 PETA RUANG LINGKUP WILAYAH



RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KOTA MEDAN TAHUN 2017

GAMBAR 1.1  
PETA RUANG LINGKUP WILAYAH



Skala 1 : 50.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Datum: WGS 84  
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N

KETERANGAN:

- |                     |                         |  |                      |
|---------------------|-------------------------|--|----------------------|
|                     | Ibukota Propinsi        |  | Batas Kabi/Kota      |
|                     | Ibukota Kab./Kota       |  | Batas Kecamatan      |
|                     | Ibukota Kecamatan       |  | Batas Kelurahan      |
| <b>Transportasi</b> |                         |  | Bandar Udara         |
|                     | Jalan Tol               |  | Pelabuhan            |
|                     | Jalan Arteri Primer     |  | Terminal             |
|                     | Jalan Arteri Sekunder   |  | Stasiun              |
|                     | Jalan Kolektor Primer   |  |                      |
|                     | Jalan Kolektor Sekunder |  |                      |
|                     | Jalan Lokal Primer      |  |                      |
|                     | Jalur Kereta Api        |  |                      |
|                     | Sungai dan Tubuh Air    |  |                      |
|                     | Danau                   |  |                      |
| <b>Kecamatan :</b>  |                         |  |                      |
|                     | Kec. Medan Deli         |  | Kec. Medan Johor     |
|                     | Kec. Medan Helvetia     |  | Kec. Medan Kota      |
|                     | Kec. Medan Perjuangan   |  | Kec. Medan Labuhan   |
|                     | Kec. Medan Tembung      |  | Kec. Medan Maimun    |
|                     | Kec. Medan Timur        |  | Kec. Medan Marulan   |
|                     | Kec. Medan Amplas       |  | Kec. Medan Petisah   |
|                     | Kec. Medan Area         |  | Kec. Medan Polonia   |
|                     | Kec. Medan Barat        |  | Kec. Medan Selayang  |
|                     | Kec. Medan Baru         |  | Kec. Medan Sunggal   |
|                     | Kec. Medan Belawan      |  | Kec. Medan Tuntungan |
|                     | Kec. Medan Denai        |  |                      |

Wakil Kota Medan

Ketua DPRD Kota Medan

Drs. H. Rahudman Harahap, MM

Drs. H. Amrullah

INSET PETA



Southern  
- Eppenda Kota Medan, Tahun 2008



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN



### 1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dalam RUPM Kota Medan ini mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

Pertama, pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebijakan penanaman modal Kota Medan. Kedua, pembahasan terkait dengan *Roadmap* (peta panduan) dari implementasi RUPM Kota Medan, yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan daerah baik dalam jangka pendek (2018-2019), jangka menengah (2020-2022), dan jangka panjang (2023-2025). Ketiga terkait dengan Rencana Fasilitasi Proyek yang strategis dan cepat menghasilkan.

### 1.4. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar/landasan untuk pekerjaan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1. Dasar Hukum Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan**

Aspek Legalitas	Data dan Informasi Terkait
<b>UNDANG-UNDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provpinsi Sumatera Utara;</li><li>• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</li><li>• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 130);</li><li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li></ul>
<b>PERATURAN PRESIDEN / KEPUTUSAN PRESIDEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li><li>• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);</li></ul>
<b>PERATURAN MENTERI/ KEPUTUSAN MENTERI/PERKA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li><li>• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012</li></ul>

<b>PERDA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</li> <li>• Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;</li> <li>• Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;</li> <li>• Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;</li> <li>• Peraturan Daerah Kota Medan no 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi Kota Medan 2015-2035.</li> <li>• Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;</li> </ul>
<b>PERATURAN WALI KOTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017.</li> <li>• Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal Kota Medan.</li> </ul>

## 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk mempermudah pemahaman naskah rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan berikut ini.

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup kegiatan dasar hukum, dan sistematika pembahasan.

### **BAB 2 ASAS DAN TUJUAN**

Bab ini berisi tentang uraian terkait konsepsi dasar penyusunan RUPM Kota Medan dan manfaat serta tujuannya.

### **BAB 3 VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KOTA MEDAN**

Bab ini berisi tentang Visi dan misi penanaman modal Kota Medan.

### **BAB 4 ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA MEDAN**

Bab ini berisi hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan) dan sintesis hasil analisa.

**BAB 5 PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK**

Bab ini berisi Roadmap Investasi Kota Medan berupa arahan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

**BAB 6 PELAKSANAAN**

Bab ini berisikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) agar Penanaman modal di Kota Medan dapat berjalan sesuai arah kebijakan yang ditentukan

**LAMPIRAN**

1. Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi RUPM Kota Medan.
2. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

Konsepsi dasar dari penyusunan RUPM Kota Medan ini memiliki beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Terdiri atas penyusunan naskah akademik, pembahasan, dan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RUPM Kota Medan, dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Medan



Gambar 2.1  
Konsep Dasar Penyusunan RUPM Kota Medan

### 2.1 ASAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Asas Penanaman Modal di Kota Medan dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Asas Keterbukaan;
2. Asas Akuntabilitas;
3. Asas NonDiskriminasi;
4. Asas Kepastian Hukum;
5. Asas Kebersamaan;
6. Asas Efisiensi;
7. Asas Berkelanjutan;
8. Asas Berwawasan Lingkungan;
9. Kemandirian;
10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi.

### BAB III VISI DAN MISI

Kota Medan memiliki banyak potensi dan peluang investasi sebagai pusat perekonomian regional terpenting di Sumatera, juga sebagai pintu gerbang utama kegiatan perdagangan dan keuangan secara regional maupun internasional, di wilayah bagian barat Indonesia. Pembangunan Kota Medan diarahkan menjadi kota jasa, industri, perdagangan untuk dieksploitasi oleh investor, untuk itu Pemerintah Kota Medan harus jeli terhadap peluang-peluang yang ada dalam menarik minat investor. Peningkatan daya saing daerah dalam menarik investor merupakan kunci utama mewujudkan Kota Medan sebagai tujuan utama untuk berinvestasi bagi para investor sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih 2016-2021, yakni *menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius*, dengan slogan *medan rumah kita*, dengan misi:

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota;
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan, dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme;
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah;
4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan;
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan;
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Misi pembangunan Kota Medan yang mengarah kepada iklim investasi terdapat pada misi ketiga yaitu, meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah. Kota Medan juga telah menetapkan delapan program skala prioritas yang telah dituangkan di dalam RPJMD Kota Medan 2016-2021 adalah:

1. Pembangunan infrastruktur;
2. Menyediakan akses pendidikan dan kesehatan gratis;
3. Penataan pasar tradisional;
4. Menjaga dan meningkatkan toleransi beragama;
5. Pelayanan administrasi kependudukan gratis;
6. Meningkatkan sistem keamanan;
7. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan
8. Menambah fasilitas publik.

## **2.2 TUJUAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

Berdasarkan aturan Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kota Medan berdasarkan asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas nondiskriminasi, asas kepastian hukum, asas kebersamaan, asas efisiensi, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam mendukung visi dan misi Kota Medan serta mensukseskan RPJMD Kota Medan perlu disusun visi dan misi RUPM Kota Medan. Penyusunan RUPM Kota Medan dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Kota Medan serta para pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan investasi di Kota Medan. Landasannya ialah sesuai dengan rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang.

### **3.1. VISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TAHUN 2017 – 2021**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Kota Medan melalui suatu visi dan misi. Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan sejalan dengan Visi Wali Kota Medan terpilih yaitu; ***“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”***

### **3.2. MISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TAHUN 2017 – 2021**

Dalam penyusunan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu pada Tujuan 2 Misi ke 3 dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2016 – 2021 : “ Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal” (Misi 3: Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah).

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki *critical point* dalam penyusunan RUPM. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Penanaman Modal tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka arah kebijakan penanaman modal mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis penanaman modal dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP adalah sebagaimana berikut ini:

**Tujuan; Meningkatkan kualitas dan kinerja DPMPTSP Kota Medan dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal.**

**Sedangkan Sasaran Strategisnya adalah;**

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha.

#### 4.1 ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

- 1) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- 2) Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
- 3) Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuh elemen utama sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Pesebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing merupakan faktor daya tarik utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Medan. Iklim investasi yang kondusif diperlukan untuk kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi, sedangkan daya saing daerah dibutuhkan agar para investor lebih tertarik berinvestasi di Kota Medan dibandingkan daerah-daerah lain yang memiliki potensi serupa.

#### 4.2 ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA MEDAN

Secara umum, pembangunan Kota Medan difokuskan pada 3 (tiga) dimensi pembangunan yakni dimensi pembangunan fisik/tata ruang, dimensi pembangunan sektor ekonomi unggulan dan dimensi sosial budaya. Tercakup dalam dimensi sosial budaya adalah pendidikan dan kesehatan. Ketiga aspek pokok tersebut tentunya menjadi satu kesatuan dalam agenda prioritas pembangunan kota yang tertuang dalam program prioritas pembangunan Kota Medan.

Penyusunan RUPM Kota Medan untuk mendukung RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Sumatera Utara, dan juga harus mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan tahun 2006-2025 dengan visi misi sebagai berikut:

Visi:

**"KOTA MEDAN YANG MAJU, SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"**

Misi:

1. Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis,
2. Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri,
3. Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, dan berwawasan lingkungan,
4. Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan.



Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 telah dinyatakan tentang sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025. Sasaran pokok pembangunan Kota Medan selengkapnya dapat dilihat pada matriks berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Medan**

No	Tahapan	Sasaran Akhir
1	RPJMD ke-1 (2006-2010)	<p>Diarahkan kepada program pembangunan untuk mewujudkan perekonomian Kota Medan yang tangguh dan dinamis. Struktur perekonomian yang tangguh dan dinamis ditandai dengan daya saing perekonomian kota yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara sektor perdagangan, industri dan jasa. Prasarana perekonomian juga telah tertata dengan baik. Kondisi ini juga didukung oleh sumberdaya manusia dan kemampuan iptek yang semakin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha-usaha lokal yang dapat bersaing dengan usaha-usaha berskala internasional. Daya saing yang tinggi dari dunia usaha akan melahirkan pertumbuhan ekonomi kota yang semakin berkualitas hingga pendapatan perkapita terus meningkat serta menurunnya secara signifikan tingkat pengangguran dan kemiskinan kota.</p> <p>Kondisi ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat perdagangan dan keuangan yang terintegrasi, modern dan berskala internasional serta didukung oleh kenakearagaman fasilitas hiburan, olahraga, pusat kesenian dan budaya.</p>
2	RPJMD ke-2 (2011-2015)	<p>Ditujukan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman, bertaqwa serta mandiri. Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunantidak semata-mata diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak reperesentatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam sumberdaya ekonomi kota, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya ekonomi kota secara berkelanjutan.</p> <p>Kondisi ini akan didukung dengan penyediaan Sarana sekolah yang mencakup guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas.</p>

3	RPJMD ke-3 (2016-2020)	<p>Diarahkan kepada perwujudan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan asri dengan tetap memelihara dan menunjang pertumbuhan sektor-sektor lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pengembangan sarana dan prasarana akan mendukung terjadinya kawasan-kawasan pusat perdagangan modern yang berskala regional, nasional, dan internasional serta pengembangan kawasan industri baru dengan teknologi tinggi. Di sisi lain, prasarana yang modern juga akan mendorong tumbuh kembangnya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, adil dan asri, serta adanya kawasan perkantoran baru pemerintahan kota yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan kawasan sosial lainnya.</p> <p>Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan tata ruang ditandai dengan berkembangnya jaringan dan moda transportasi kota, terpenuhinya pasokan energi listrik yang dapat menjadi insentif bagi dunia usaha dan penyediaan air minum sesuai dengan standar kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan akan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar pendukung terus meningkat yang akhirnya mewujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan.</p>
4	RPJMD ke-4 (2021-2025)	<p>Diarahkan kepada perwujudan kota yang aman, nyaman dan religius. Hal ini didasari oleh masyarakat Kota Medan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang. Untuk menciptakan suasana Kota Medan yang aman, nyaman dan religius, pembangunan harus menumbuhkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pekerjaan, daya beli, barang dan jasa dan tidak terkecuali jaminan pasar bagi produk-produk mereka.</p> <p>Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kota yang dilandasi oleh religiusitas akan mewujudkan tatanan hidup yang harmoni dan kondusif. Kondisi ini akan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkurangnya kesenjangan antara inti kota dan wilayah lingkaran luar, membaiknya pengelolaan sumber daya dan kualitas lingkungan kota, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga kota.</p>

RUPM Kota Medan yang disusun ini harus dapat mendukung pelaksanaan semua misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Medan. Adapun arah kebijakan penanaman modal Kota Medan, meliputi 7 (elemen) utama, yaitu:

- a. Perbaikan iklim penanaman modal;
- b. Persebaran Penanaman Modal;
- c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Perdagangan;
- d. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*)

- e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- f. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
- g. Promosi, Kerjasama, dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal

#### 4.2.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal, berupa:

- a) **Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal**, penguatan kelembagaan penanaman modal akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dilakukan dengan:
  1. Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal;
  2. Penyelenggaraan PTSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di pusat, propinsi, kota;
  3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal;
  4. Menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Medan.
- b) **Penciptaan Kepastian Hukum, Perlindungan dan Persaingan Usaha**. Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:
  1. Memastikan hukum dan aturan berinvestasi berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelaku usaha dapat beroperasi secara aman dan mengikuti peraturan.
  2. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya perlindungan hukum maka pelaku usaha dapat mengoperasikan usahanya secara maksimal dengan meminimalisir resiko keamanan dalam berusaha.
  3. Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
  4. Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
  5. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.
- c) **Hubungan Industrial**. Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Medan, oleh karena itu diperlukan:
  1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
  2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

#### 4.2.2 Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal diarahkan kepada persebaran penanaman modal yang sesuai peraturan kawasan dan zonasi, persebarannya adalah:

- a) **Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru** melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan tiap kecamatan yang dimiliki.
- b) **Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis**, antara lain dengan mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi.
  - i. **Kawasan Peruntukan Industri**
    - Industri besar ditempatkan di daerah Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Deli.
    - Industri rumah tangga/kecil tersebar di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Belawan, dan PIK (Pusat Industri Kecil) di Kecamatan Medan Denai.
    - Industri kreatif meliputi industri kain ulos, industri kain tradisional di pajak ikan lama.
  - ii. **Kawasan Peruntukan Pariwisata**
    - Kawasan pariwisata cagar budaya, dan sejarah di Istana Maimun dan Avros di Kecamatan Medan Maimun; Kawasan Mesjid Raya, Kecamatan Medan Kota; Kawasan Kesawan, Kecamatan Medan Barat; Kawasan Perumahan dan Pergudangan yang semula DSM (Deli Spoorweg Maatschappij) di Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur; dan Kawasan Kota Lama Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan dan Situs Kota Cina di Kecamatan Medan Marelan.,
    - Kawasan pariwisata alam ditetapkan di Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan, Theme Park dan Natural Park di Kecamatan Medan Marelan dan lokasi *outhbond* di Kecamatan Medan Tuntungan.
    - Kawasan pariwisata buatan ditetapkan di Kebun Binatang, Kecamatan Medan Tuntungan; dan Taman Mora Indah, Kecamatan Medan Amplas.
  - iii. **Kawasan Peruntukan Perdagangan**

Kawasan perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sector ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pasar induk, pusat perbelanjaan dan toko modern.

    - Pasar tradisional di tetapkan di pasar yang tersebar di setiap kecamatan.
    - Pasar Induk ditetapkan di Medan Tuntungan, Medan Marelan dan Medan Denai.
    - Pusat perbelanjaan ditetapkan di Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Zainul Arifin, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan M.H Thamrin, Jl. Gagak Hitam, Jl. SM. Raja dan Jalan M.T Haryono.
    - Toko modern meliputi pertokoan modern yang menyebar di setiap kecamatan.
- c) **Pemberian fasilitas**, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal.
- d) **Percepatan pembangunan infrastruktur** dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

#### 4.2.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Perdagangan

##### a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) mengembangkan industri turunan komoditi pertanian dan perkebunan melalui kluster industri; dan (ii) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan yang didasarkan pada produk pertanian dan perkebunan yang berada di sekitar Kota Medan.
- 2) Penguatan kemampuan daya saing dan efisiensi;
- 3) Modernisasi agribisnis;
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, dan ketersediaan infrastruktur.
- 5) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis.
- 6) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kota Medan.
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor industri pengolahan pangan.

##### b) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kota sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau nonKPS.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.
- 7) Pembangunan media komunikasi dan informatika.
- 8) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri.

##### c) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah:

- 1) Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong investasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kota Medan.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.

#### **d) Perdagangan**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perdagangan adalah:

- 1) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk lokal.
- 2) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah kota dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global

#### **4.2.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*green investment*)**

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

#### **4.2.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM)**

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan dua strategi besar, yaitu:


- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

#### 4.2.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

##### a. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif.

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sebagai berikut:



Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, dapat dijelaskan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi daerah pesaing, intensitas persaingan merebut penanaman modal, praktek terbaik secara nasional (*national best practices*), serta komitmen nasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di kondisi wilayah berbeda sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kota Medan.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- memiliki keterkaitan yang luas;
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- memperkenalkan teknologi baru; serta
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- memperkuat struktur industri daerah dan nasional;
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan ekonomi.

**b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan Pemerintah dapat berupa:

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu;



2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas irnpor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kota Medan dapat memberikan kemudahan berupa:

- a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- b. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- c. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- d. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- e. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana;
- g. Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- h. Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanarn modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian dana stimulan; dan/atau
4. pemberian bantuan modal.

**c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah kota memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- 1) melakukan perluasan usaha; atau
- 2) melakukan penanaman modal baru.

Penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yangsekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- c. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestic regional bruto;
- d. Termasuk skala prioritas tinggi daerah Kota Medan;
- e. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- f. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- g. Merupakan industri pionir;
- h. Melakukan alih teknologi;
- i. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;

- j. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- k. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- m. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

#### **d. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal Kota Medan diberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan untuk dibahas dengan kepala-kepala OPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala-kepala OPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

#### **4.2.7 Promosi, Kerjasama, dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal**

Arah kebijakan promosi, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal Kota Medan sebagai berikut:

- a) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh OPD terkait di tingkat kota, propinsi, maupun ditingkat nasional;
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

## BAB 5 PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM

4

5

### 5.1 PRINSIP DAN ACUAN

Peta Panduan (*Roadmap*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama "Roadmap Investasi Kota Medan 2018 - 2025" ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

*Roadmap* Investasi Kota Medan 2018-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan yang termuat dalam Visi Kota Medan 2025. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, yaitu "Terwujudnya Iklim Investasi Yang Menarik Dan Kondusif Dengan Dukungan Pelayanan Prima Perizinan Dan Penanaman Modal Untuk Mewujudkan Medan Kota Masa Depan Yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera Dan Religius".

Penyusunan *Roadmap* Investasi Kota Medan 2018-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kota Medan, adapun tujuan Roadmap Investasi Kota Medan 2018-2025 adalah:

- a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kota Medan; dan
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari *Roadmap* Investasi Kota Medan 2018-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
- b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.
- c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
- d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kota Medan.

### 5.2 TAHAPAN PELAKSANAAN RUPM

4

5

5.2

#### A. Tahap I

Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang Mudah dan Cepat Menghasilkan (Tahun 2018-2019).

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan;
- Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah;
- Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan RTRW;
- Melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
- Membuat Perda tentang Insentif Penanaman Modal;
- Membentuk kelembagaan Penanaman Modal yang handal dan profesional.
- Memiliki Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL)
- Melakukan E-Document (Semua dokumen kantor dibuat elektronik)

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Tersedianya regulasi tentang penanaman modal;
- Perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
- Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah dengan Swasta;
- Pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- Penguatan kelembagaan;
- Kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif.

## **B. Tahap II**

Tahap II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan (2020-2022)

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah yang didukung dengan infrastruktur kota yang memadai. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan.
- Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah jasa dan perdagangan.
- Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah.
- Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;
- Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel;
- Mengkaitkan SIMPEDAL dengan sektor-sektor unggulan.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersedianya infrastruktur pelayanan dasar;
- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang menunjang Usaha Jasa dan Perdagangan;
- Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Medan dengan Swasta;
- Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat;
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan.

### **C. Tahap III**

Tahap III: Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar (2023-2024)  
Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkan melalui:

- Pembangunan wilayah/kawasan Industri kecil dan menengah di beberapa kecamatan di Kota Medan.
- Menjembatani UMKM dengan INVESTOR supaya dapat bersanding dengan harmonis dan saling menguntungkan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Industri besar.
- Pengembangan industri skala besar di bagian utara Kota Medan.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil, menengah dan besar;
- Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kota Medan dan swasta dalam pengembangan UMKM;
- Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
- Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat untuk investasi industri skala kecil, menengah dan besar;

### **D. Tahap IV**

Tahap IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2024-2025)

Implementasi tahap ini dimaksudkan pada saat Kota Medan sudah tergolong ke perekonomian maju, maka fokus penanganannya pada kemampuan ekonomi daerah ke arah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.

Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai berikut:

- Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing;
- Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas;
- Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik;
- Mengoptimalkan Sistem Informasi SIMPEDAL yang dihubungkan dengan GIS sehingga investor dapat mengakses informasi investasi serta lokasi investasi;
- Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Meningkatnya intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Medan dengan Swasta;
- Manajemen penanaman modal yang lebih baik;
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional;
- Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.

BAB 6  
PELAKSANAAN

4

5

6

**6.1 PELAKSANAAN**

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM memerlukan langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didukung oleh Pemerintah Kota Medan, masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPM Kota Medan dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kota Medan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPM Kota Medan ini dengan mengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPM Kota Medan ini;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPM Kota Medan ini;
5. Dalam pelaksanaan RUPM Kota Medan ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan;
6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antara dengan Pemerintahan Kota Medan dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga; dan
7. Hasil pelaksanaan pengawasan *intern* Pemerintah Kota Medan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA MEDAN,

  
BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001